



## **LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  
BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1), yang menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum Lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
dan  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Lembaga Lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Narkotika Nasional, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

6. Badan adalah Satuan Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah pelaksana yang membantu Kepala BPBD .
8. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat pelaksana BPBD adalah pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD
9. Kantor adalah Satuan Unit Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja atau beberapa wilayah kecamatan.
11. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah.
- (2) Lembaga Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Badan Pelaksana Penyuluh;
  - c. Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan ;
  - e. Kantor sekretariat Dewan Pengurus Korpri

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berbentuk Badan, Kantor dan Satuan.
- (3) Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.

#### **Pasal 5**

Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati :
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Kabupaten.

#### **Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi keterwakilan Instansi dan Profesional/Ahli yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiagapan;
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logisti; dan
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (4) Bagan struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Kepala Sub bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendidikan, Bimbingan dan Pelatihan Penyuluhan;
  - d. Seksi Metodologi dan Teknologi;
  - e. Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan;
  - f. Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Penyuluhan;
  - g. Seksi Penetapan Persyaratan Jabatan Fungsional dan Kredit Point.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Kabupaten tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
  - a. Kepala Pelaksana Harian;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pencegahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Seksi Pemberantasan.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian tata Usaha;
  - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
  - f. Seksi sarana dan Prasarana;
  - g. Seksi Perlingdunagn Masyarakat; dan
  - h. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
- (2) Bagan struktur organisasi satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
  - a. Sekretaris;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kerja Sama;
  - c. Sub Bagian Olah raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
  - d. Sub Bagian Usaha dan Bantuan Sosial.
- (2) Badan Struktur Organisasi kantor sekretariat Dewan Pengurus Korpri tercantum dalam lampiran V, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V UNIT PELAKSANA DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI ESELONISASI**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Badan, Pelaksana Penyuluhan, Kepala Pelaksana dan Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Sekretaris Korpri merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Badan merupakan Jabatan struktural Eselon IV.a.
- (4) Kepala Sub Bagian Sekretariat Korpri merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin unit organisasi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua jabatan dan pejabat yang telah ada berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 18 ); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 17).

Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 7 );
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 18 ); dan
- c. Peraturan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 17).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati tentang Uraian tugas dan fungsi Badan

Narkotika Nasional Kabupaten dan Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.


**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 18 Desember 2013

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**



**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 19 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN,**



**SUDIRMAN SALOTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2013 NOMOR 11**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  
BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**I. UMUM**

Bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, di pandang perlu melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah khususnya Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Untuk itu maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan seperti :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 7 );
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 18 ); dan
- c. Peraturan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 17).

tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2011 – 2016, sehingga perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui Peraturan Daerah.

Dalam rangka penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ini tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk itu dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa penataan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilakukan dengan efektif, efisien dan akuntabel, dengan berpijak pada visi dan misi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3


Cukup Jelas

Pasal 4

Pasal 4  
Cukup Jelas  
Pasal 5  
Cukup Jelas  
Pasal 6  
Cukup Jelas  
Pasal 7  
Cukup Jelas  
Pasal 8  
Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

*[Handwritten Signature]*  
B. LAO SA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



BUNTA LAOSA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
*[Signature]*  
LUMIA LAOSA

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

*[Signature]*  
A. LINDA LAONA

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


SEKRETARIS DEWAN PENGURUS  
KABUPATEN  
KORPRI

SUB BAGIAN UMUM DAN KERJA SAMA

SUB. BAGIAN OLAH RAGA, SENI BUDAYA,  
MENTAL DAN ROHANI

SUB BAGIAN USAHA DAN BANTUAN  
SOSIAL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. LINDA LADHA